

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori Agensi

Teori agensi adalah salah satu landasan teori yang paling banyak digunakan dan memiliki pengaruh besar dalam disiplin ilmu akuntansi, keuangan, serta pengelolaan perusahaan. Teori ini secara menyeluruh pertama kali diperkenalkan oleh Jensen & Meckling, (1976) yang menggambarkan hubungan keagenan sebagai sebuah ikatan kontraktual di mana satu pihak atau lebih selaku prinsipal menunjuk pihak lain sebagai agen untuk menjalankan tugas tertentu atas nama mereka, termasuk di dalamnya pelimpahan sebagian wewenang dalam hal pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam praktik perusahaan masa kini, hubungan keagenan tersebut tercermin dalam keterkaitan antara pemegang saham yang berperan sebagai prinsipal dan pihak manajemen yang bertindak sebagai agen, di mana manajemen diberi kepercayaan serta kewenangan untuk menjalankan operasional perusahaan demi memenuhi kepentingan para pemegang saham. Wongsinhirun et al. (2024) menegaskan bahwa pemisahan kepemilikan dan kendali dalam perusahaan merupakan akar dari munculnya konflik keagenan, di mana para manajer berpotensi lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan para pemegang saham.

Inti dari teori agensi terletak pada munculnya pertentangan kepentingan antara prinsipal dan agen yang dipicu oleh ketidakseimbangan informasi di antara kedua belah pihak. Dalam hubungan keagenan, agen selaku pihak yang mengelola perusahaan memiliki akses terhadap informasi yang jauh lebih memadai dibandingkan prinsipal yang berposisi sebagai pihak eksternal sekaligus pemilik perusahaan. Xu (2024). Kondisi asimetri informasi ini menciptakan ruang bagi agen untuk bertindak oportunistik demi kepentingan pribadi. Sebagai akibatnya, Jensen & Meckling (1976) mengidentifikasi munculnya biaya keagenan (*agency costs*) yang terdiri dari: (1) biaya pengawasan (*monitoring costs*) yang dikeluarkan prinsipal untuk mengawasi perilaku agen; (2) biaya pengikatan (*bonding costs*) yang ditanggung oleh agen sebagai upaya untuk meyakinkan prinsipal bahwa setiap tindakan yang mereka ambil senantiasa selaras dengan kepentingan prinsipal; dan (3) kerugian residual (*residual loss*) akibat keputusan agen yang menyimpang dari keputusan optimal bagi prinsipal. Salehi et al. (2024) menekankan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang baik merupakan instrumen utama dalam menekan biaya-biaya keagenan tersebut.

Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, teori agensi memberikan penjelasan mendalam mengenai motivasi dan konsekuensi dari perilaku penghindaran pajak perusahaan. Xu (2024) dalam penelitiannya menggunakan teori agensi sebagai landasan untuk menjelaskan *risk effect* dari penghindaran pajak, di mana aktivitas penghindaran pajak dapat memperparah masalah asimetri informasi dan konflik keagenan. Penghindaran pajak sering kali melibatkan transaksi-transaksi yang sengaja

tidak diungkapkan secara penuh kepada otoritas pajak, sehingga secara bersamaan menurunkan kredibilitas laporan keuangan dan meningkatkan derajat asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham (Xu, 2024). Sebagaimana ditegaskan oleh Wongsinhirun et al. (2024) berdasarkan sampel hampir 30.000 observasi selama seperempat abad, penghindaran pajak perusahaan pada dasarnya didorong oleh konflik keagenan, dan secara signifikan dapat dikurangi dengan meningkatnya kepemilikan saham oleh pihak manajerial yang berperan dalam menyeimbangkan kepentingan antara manajer dan para pemegang saham.

Xu (2024) mengidentifikasi tiga kategori risiko keagenan yang muncul dari aktivitas penghindaran pajak. **Pertama**, risiko informasi (*information risk*): penghindaran pajak yang agresif mendorong manajemen untuk menyembunyikan detail transaksi, yang mengakibatkan penurunan transparansi dan peningkatan asimetri informasi. **Kedua**, risiko keagenan (*agency risk*): dalam sistem perusahaan modern, manfaat ekonomis dari penghindaran pajak cenderung dinikmati oleh pihak internal yang mengambil keputusan pajak, sehingga menciptakan insentif bagi manajer untuk memanfaatkan penghindaran pajak sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui manajemen laba, perdagangan orang dalam (*insider trading*), atau investasi tidak efisien. **Ketiga**, risiko investasi (*investment risk*): konflik keagenan menyebabkan keputusan investasi manajer menyimpang dari tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham, di mana manajer mungkin menggunakan arus kas bebas hasil penghindaran pajak untuk over investasi atau berinvestasi pada area berisiko tinggi

demikian memenuhi syarat insentif pajak. Alkausar et al. (2023) memperkuat argumen tersebut melalui temuannya bahwa tata kelola perusahaan yang kuat melalui mekanisme pengawasan yang efektif terbukti berkorelasi negatif dengan agresivitas pajak perusahaan.

Perkembangan terkini dari teori agensi juga memperkenalkan konsep konflik keagenan tipe ketiga, yaitu konflik antara perusahaan dan pihak ketiga, dalam hal ini otoritas pajak sebagai representasi pemerintah. Alkausar et al. (2023) menjelaskan bahwa dalam konteks perusahaan-perusahaan Asia, termasuk Indonesia yang didominasi oleh perusahaan keluarga, konflik keagenan tipe 3 ini lebih relevan dibandingkan konflik keagenan tradisional yang hanya menekankan keterkaitan antara pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan. Perilaku oportunistik perusahaan dalam menjalankan praktik agresivitas pajak muncul akibat adanya ketimpangan informasi antara otoritas perpajakan dan pihak perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif dan berkualitas dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mengurangi asimetri informasi tersebut, sehingga menekan kecenderungan agresivitas pajak perusahaan.

Teori agensi juga menjadi dasar teoretis bagi peran investor institusional sebagai mekanisme pengawasan eksternal. Dalam kerangka teori agensi, investor institusional berperan sebagai agen pengawas (*monitoring agent*) yang mewakili kepentingan pemegang saham minoritas dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen. Xu (2024) menegaskan bahwa investor institusional dapat mengurangi

motivasi manajemen untuk mengejar keuntungan pribadi melalui penghindaran pajak, sehingga mengurangi penghindaran pajak yang bersifat oportunistik. Salehi et al. (2024) dalam penelitian mereka pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Teheran menemukan bahwa berbagai mekanisme tata kelola perusahaan, termasuk kepemilikan institusional, memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan prediksi yang dikemukakan oleh teori agensi bahwa pengawasan yang lebih ketat dari pihak eksternal akan mengurangi ruang bagi agen untuk bertindak oportunistik.

Relevansi teori agensi dalam penelitian ini terletak pada penjelasannya terhadap hubungan antara penghindaran pajak dan persistensi laba. Berdasarkan perspektif teori agensi, penghindaran pajak yang moderat dapat mencerminkan tindakan manajer yang berorientasi pada kepentingan pemegang saham dengan meningkatkan arus kas internal perusahaan (*value effect*). Namun, penghindaran pajak yang agresif justru mencerminkan perilaku oportunistik manajer yang berupaya menyembunyikan informasi dan memanfaatkan celah informasi untuk kepentingan pribadi, sehingga meningkatkan risiko perusahaan dan mengurangi keberlanjutan laba (*risk effect*). Itan et al. (2024) dalam penelitian terbaru mereka pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia menegaskan bahwa penghindaran pajak sebagai cerminan konflik keagenan berdampak pada manipulasi pelaporan keuangan yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas dan persistensi laba perusahaan. Dengan demikian, teori agensi menjadi

fondasi teoretis yang kuat untuk memahami mengapa penghindaran pajak memiliki efek ganda terhadap persistensi laba perusahaan.

2.1.1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merujuk pada upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam regulasi perundang-undangan di bidang perpajakan yang sedang berlaku. Xu, (2024) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai serangkaian strategi dan langkah-langkah yang ditempuh perusahaan guna menekan beban pajak yang wajib dibayarkan, yang dapat berdampak ganda terhadap kualitas dan keberlanjutan laba perusahaan. Koay & Sapiei (2024) dalam penelitian mereka pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Malaysia menegaskan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu strategi perencanaan perpajakan yang memanfaatkan ketentuan hukum pajak yang berlaku dan standar akuntansi untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang kepada pemerintah. Perbedaan mendasar antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak (*tax evasion*) terletak pada aspek legalitas: penghindaran pajak dilakukan secara legal namun berada di area abu-abu peraturan, sedangkan penggelapan pajak merupakan pelanggaran hukum yang bersifat ilegal.

Berbagai penelitian telah mengidentifikasi motivasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Dari perspektif yang berfokus pada manfaat ekonomi, Wongsinhirun et al. (2024) menjelaskan bahwa perusahaan melakukan penghindaran

pajak sebagai upaya untuk memaksimalkan arus kas internal dengan mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah, sehingga lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk kegiatan operasional, investasi, dan pembagian dividen kepada pemegang saham. Xu (2024) menambahkan bahwa ketika penghindaran pajak dilakukan secara moderat, tindakan tersebut dapat mencerminkan upaya manajemen yang berorientasi pada kepentingan pemegang saham melalui peningkatan arus kas internal perusahaan, yang disebut sebagai *value effect*. Namun, Xu (2024) juga mengidentifikasi adanya *risk effect* dari penghindaran pajak, ketika penghindaran pajak dilakukan secara agresif, hal tersebut dapat meningkatkan risiko perusahaan, memperparah asimetri informasi, dan mencerminkan perilaku oportunistik manajer yang berupaya menggunakan celah pajak untuk kepentingan pribadi.

Dalam kajian ilmu akuntansi dan perpajakan, terdapat beragam indikator yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana perusahaan melakukan penghindaran pajak. Salehi et al. (2024) mengidentifikasi tiga proksi utama yang banyak digunakan, yaitu: (1) *Effective Tax Rate* (ETR), yang dihitung dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak; (2) *Book-Tax Difference* (BTD), yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal; dan (3) *Discretionary Book-Tax Difference* (DDBTD) yang dikembangkan oleh Desai & Dharmapala (2009), yaitu komponen BTD yang telah dibersihkan dari pengaruh manajemen laba akrual.

Menurut Xu (2024) dalam penelitiannya memilih menggunakan proksi DDBTD karena proksi ini lebih akurat dalam menangkap aktivitas penghindaran pajak

yang sesungguhnya, dengan mengeliminasi pengaruh akrual diskresioner yang dapat menyebabkan bias dalam pengukuran. Langkah pertama dalam mengukur DDBTD adalah menghitung *Book-Tax Difference* (BTD) sebagai perbedaan antara laba akuntansi (*book income*) dan laba kena pajak (*taxable income*). Berikut adalah rumus untuk menghitung BTD:

$$BTD_{i,t} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} - \text{Laba Kena Pajak}}{\text{Total Aset}_{i,t}}$$

Selanjutnya, Xu (2024) mengikuti metode Desai & Dharmapala (2009) untuk menghitung DDBTD, yaitu dengan melakukan regresi BTD terhadap total akrual (TACC) untuk memisahkan komponen BTD yang murni berasal dari aktivitas penghindaran pajak dari komponen yang dipengaruhi oleh manajemen laba. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

Model regresi untuk menghitung DDBTD Desai & Dharmapala (2009):

$$BTD_{i,t} = \alpha \times TACC_{i,t} + \mu_i + \varepsilon_{i,t}$$

Sehingga:

$$DDBTD_{i,t} = \mu_i + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan:

$BTD_{i,t}$ = Book-Tax Difference perusahaan i pada periode t (diskala dengan total aset)

$TACC_{i,t}$ = Total akrual perusahaan i pada periode t (diskala dengan total aset)

α = Koefisien regresi total akrual terhadap BTB

μ_i = Fixed effect perusahaan i (komponen penghindaran pajak permanen)

$\varepsilon_{i,t}$ = Residual regresi (komponen penghindaran pajak sementara)

$DDBTD_{i,t}$ = Residual dari regresi di atas, merupakan proksi penghindaran pajak.

Semakin tinggi nilai DDBTD, semakin besar pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Kelebihan utama proksi DDBTD dibandingkan ETR dan BTB biasa adalah kemampuannya untuk memisahkan penghindaran pajak yang sesungguhnya dari pengaruh manajemen laba akrual, sehingga menghasilkan pengukuran yang lebih bersih dan akurat (Xu, 2024).

Xu (2024) lebih lanjut menganalisis penghindaran pajak dengan membagi sampel penelitian menjadi tiga kelompok (*quartile*) berdasarkan tingkat DDBTD, yaitu rendah (Q1), menengah (Q2), dan tinggi (Q3). Pembagian ini didasarkan pada argumen bahwa efek penghindaran pajak terhadap persistensi laba bersifat non-linear: pada tingkat penghindaran pajak yang rendah, *value effect* mendominasi sehingga penghindaran pajak memberikan dampak positif terhadap persistensi laba. Sebaliknya, pada tingkat penghindaran pajak yang tinggi, *risk effect* mendominasi karena meningkatnya risiko informasi, risiko keagenan, dan risiko investasi yang menyertai penghindaran pajak agresif, sehingga berdampak negatif terhadap persistensi laba.

Temuan Xu (2024) membuktikan hipotesis non-linear ini dengan koefisien β yang positif signifikan pada Q1 dan negatif signifikan pada Q3.

Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, penghindaran pajak menjadi isu yang semakin mendapat perhatian, baik dari akademisi maupun regulator. Koay & Sapiei (2024) menegaskan bahwa di negara-negara berkembang, lemahnya penegakan hukum pajak dan terbatasnya kapasitas otoritas pajak membuka peluang yang lebih luas bagi perusahaan untuk menjalankan praktik penghindaran pajak dibandingkan di negara-negara maju. Salehi et al. (2024) juga menekankan bahwa di pasar modal negara berkembang, asimetri informasi antara pihak manajemen dan para investor eksternal cenderung lebih tinggi, sehingga penghindaran pajak berpotensi lebih sering digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan informasi yang merugikan (*bad news hoarding*). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai pengukuran dan dampak penghindaran pajak sangat penting untuk menilai mutu dan kesinambungan laba perusahaan di pasar modal Indonesia.

2.1.1.3 Persistensi Laba

Persistensi laba adalah salah satu dimensi terpenting dari kualitas laba. Secara konseptual, persistensi laba mengacu pada sejauh mana laba perusahaan yang mampu bertahan dan berlanjut hingga periode mendatang (Xu, 2024). Khuong et al. (2022) mengartikan persistensi laba sebagai ukuran kemampuan laba dalam pengambilan keputusan ekonomi dan prediksi pendapatan di masa depan, yang secara langsung ditentukan oleh kinerja ekonomi nyata perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja

lebih unggul semestinya mencerminkan kualitas laba yang lebih tinggi. Dengan demikian, persistensi laba tidak sekedar mencerminkan stabilitas angka akuntansi, melainkan mencerminkan kemampuan fundamental perusahaan dalam mencetak laba secara konsisten dan berkesinambungan dari kegiatan operasionalnya.

Persistensi laba merupakan standar penting dalam mengukur kualitas laba dan menjadi referensi bagi investor untuk mengevaluasi perusahaan (Xu, 2024). Alrobai et al. (2025) menegaskan bahwa persistensi laba sebagai dimensi kualitas laba sangat penting bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, karena informasi laba yang persisten memungkinkan prediksi kinerja keuangan masa depan yang lebih akurat. Dari perpektif pasar modal, Siladjaja & Jasman (2024) membuktikan bahwa laba yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan mencerminkan kebijakan akuntansi yang konsisten dan prudent, yang akan meningkatkan kepercayaan dan optimism investor terhadap imbal hasil masa depan. Sebaliknya, laba yang rendah peristensinya mengindikasikan adanya gangguan ekonomi, manajemen laba oportunistik, atau ketidakpastian operasional yang dapat menyesatkan pengguna informasi keuangan.

Le et al. (2024) dalam kajiannya terhadap perusahaan-perusahaan Vietnam periode 2016-2021 membuktikan bahwa manajemen laba riil (*real earnings management*) berdampak negatif terhadap persistensi laba beserta komponen-komponen dengan efek yang lebih kuat pada arus kas dibandingkan akrual. Temuan ini mengonfirmasi bahwa laba yang dihasilkan melalui manipulasi aktivitas riil tidak mewakili informasi keuangan berkualitas tinggi dan tidak mampu dipertahankan di periode mendatang. Sejalan dengan itu, Khuong, Rahman, et al. (2022) membuktikan

bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan komparabilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap persistensi laba pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar saham vietnam , yang mengindikasikan bahwa transparansi dan konsistensi pelaporan keuangan merupakan faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan laba perusahaan.

Berbagai faktor telah diidentifikasi dalam literatur sebagai determinan persistensi laba. Khuong, Abdul Rahman, et al. (2022) menemukan bahwa manajemen laba berbasis akrual berkorelasi negatif terhadap persistensi laba, sementara manajemen laba riil menunjukkan hubungan yang bervariasi. Secara lebih spesifik, riset oleh Dang & Vu (2022) pada bursa saham Vietnam mengidentifikasi bahwa strategi bisnis perusahaan, masalah keagenan pemegang saham substansial, konsentrasi pemasok/pelanggan, kualitas pengendalian internal, siklus operasi, dan komposisi dewan direksi semuanya berpengaruh terhadap persistensi laba perusahaan. Di sisi lain, Xu (2024) menekankan bahwa penghindaran pajak juga merupakan faktor signifikan yang memengaruhi persistensi laba, dengan dampak yang bersifat kondisional bergantung pada tingkat agresivitas penghindaran pajak yang dilakukan.

Dalam konteks pasar modal Indonesia, persistensi laba terbukti relevan dan berpengaruh terhadap respons pasar. Sandy & Mulya (2024) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011–2021 dan memperoleh temuan bahwa laba yang persisten berpengaruh positif terhadap *Earnings Response Coefficient* (ERC), yang mengindikasikan bahwa pasar

memberikan respons lebih positif terhadap pengumuman laba dari perusahaan yang memiliki persistensi laba tinggi. Lebih lanjut, persistensi laba yang tinggi memungkinkan investor untuk memprediksi laba masa depan secara lebih akurat dan mengestimasi nilai ekuitas perusahaan dengan lebih baik (Xu, 2024). Dengan demikian, persistensi laba merupakan variabel yang krusial bagi manajer, investor, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan yang tepat dan relevan.

Menurut Xu (2024) cara yang bisa diterapkan untuk menghitung persistensi laba, adalah:

Menggunakan rumus $EARN_{i,t+1}$:

$$Persistensi\ Laba_{i,t+1} = \frac{Laba\ Bersih_{i,t+1}}{Total\ Aset_{i,t}}$$

(Xu, 2024)

2.1.1.4 Investor Institusional

Kepemilikan institusional (*institutional ownership*) didefinisikan sebagai proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dipegang oleh lembaga-lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan reksa dana, bank investasi, dan lembaga investasi lainnya. Investor institusional diyakini memiliki kemampuan, sumber daya informasi, dan insentif yang jauh lebih besar dibandingkan investor individu dalam memantau perilaku manajemen perusahaan (Drobetz et al., 2025). Keunggulan komparatif ini muncul karena investor institusional umumnya

memiliki tim analis profesional yang berdedikasi, akses informasi yang lebih luas dan lebih cepat, serta kapasitas pemrosesan informasi yang lebih canggih sehingga mampu mendeteksi perilaku oportunistik manajemen yang tersembunyi di balik transaksi-transaksi perusahaan, termasuk dalam aktivitas penghindaran pajak.

Dalam kerangka teori agensi (*agency theory*), keterkaitan antara pemegang saham selaku prinsipal dan manajemen sebagai agen sering kali diwarnai oleh konflik kepentingan yang dipicu oleh asimetri informasi. Investor institusional berperan sebagai mekanisme tata kelola eksternal yang mampu memitigasi masalah keagenan tersebut. Li et al. (2021) menemukan bahwa berkurangnya pemantauan oleh investor institusional yang berdedikasi secara signifikan meningkatkan penghindaran pajak sementara oleh Perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan aktif dari investor institusional merupakan faktor kritis dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen. Selain itu, Xu (2024) menegaskan bahwa investor institusional dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atas isu-isu strategis perusahaan melalui hak suara, pengajuan proposal dan negosiasi langsung, sehingga dapat memperkuat pengawasan atas aktifitas operasional dan kebijakan pajak perusahaan.

Mekanisme pengawasan investor institusional bekerja melalui tiga jalur utama. Pertama, jalur monitoring informasi, investor institusional dapat mengurangi asimetri informasi melalui kunjungan lapangan (*corporate site visits*). Xiao (2024) membuktikan bahwa kunjungan lapangan oleh investor institusional secara signifikan mengurangi penghindaran pajak Perusahaan, terutama melalui dua mekanisme yaitu

saluran disiplin (disciplinary channel) dan saluran transfer pengetahuan (knowledge transfer channel). Kedua, jalur ancaman penarikan saham (exit threat), investor institusional dapat memberikan tekanan kepada manajemen dengan mengancam menarik kepemilikan saham mereka, yang akan berdampak signifikan terhadap harga saham perusahaan, sehingga memaksa manajemen untuk terus meningkatkan efisiensi operasional. Ketiga, jalur sinyal pasar, sebagai pihak yang memiliki akses informasi internal perusahaan, preferensi kepemilikan dan transaksi pasar investor institusional mengandung sinyal relevan bagi seluruh pelaku pasar mengenai kualitas tata kelola dan strategi perusahaan (Drobetz et al., 2025).

Dalam konteks hubungan antara penghindaran pajak dan persistensi laba, kepemilikan institusional berperan sebagai variable moderasi yang mampu memperkuat efek nilai (*value effect*) sekaligus melemahkan risiko dari penghindaran pajak. Xu (2024) menemukan bahwa ketika tingkat penghindaran pajak terlalu rendah, pengawasan investor institusional terbukti memperkuat hubungan positif antara penghindaran pajak dan persistensi laba. Sebaliknya, Ketika Tingkat penghindaran pajak tinggi, investor institusional justru mampu memperlemah hubungan negatif tersebut. Hal ini terjadi karena peningkatan proporsi kepemilikan institusional memperbesar pengaruh mereka dalam dewan perusahaan, sehingga mampu mencegah terjadinya tunnelling oleh pemegang saham pengendali maupun manajemen yang memanfaatkan aktivitas penghindaran pajak sebagai kedok untuk tindakan oportunistik.

Beberapa penelitian empiris terkini mendukung peran moderasi dan pengawasan investor institusional. Athira & Lukose (2023) melakukan studi pada perusahaan-perusahaan India dan menemukan bahwa kepemilikan institusional bersama (common institutional ownership) secara negative berkorelasi dengan penghindaran pajak, yang konsisten dengan hipotesis efisiensi pengawasan institusional. Kałdoński & Jewartowski (2024) dalam studi pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Warsawa justru menemukan hubungan positif antara kepemilikan institusional jangka Panjang dan agresivitas pajak, yang mengindikasikan bahwa investor institusional dengan horizon investasi jangka panjang mendorong perencanaan pajak yang lebih agresif demi memaksimalkan laba setelah pajak. Temuan yang beragam mengindikasikan bahwa dampak kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak bersifat kondisional, tergantung pada karakteristik investor, tingkat konsentrasi kepemilikan dan lingkungan tata kelola perusahaan (Alrobai et al., 2025).

Pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, kepemilikan institusional terbukti memberikan kontribusi positif terhadap kualitas laba. Tarigan et al. (2022) dalam penelitian terhadap 60 perusahaan manufaktur yang tercatat di IDX periode 2018-2023 menentukan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laba, mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan oleh Lembaga mampu meningkatkan pengawasan dan mengurangi manipulasi laba. Temuan ini memperkuat argument bahwa investor

institusional merupakan mekanisme tata Kelola eksternal yang efektif untuk mengarahkan kebijakan perusahaan agar tetap berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang dan menjaga keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan.

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur berdasarkan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total keseluruhan saham yang beredar, mengacu pada metode pengukuran yang digunakan oleh (Xu, 2024). Pengukuran ini mencerminkan seberapa besar kendali dan pengaruh yang dipegang oleh investor institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan. Semakin tinggi rasio kepemilikan semakin kuat juga kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen, termasuk kebijakan penghindaran pajak (Alrobai et al., 2025). Rumus pengukuran kepemilikan investor institusional dirumuskan sebagai berikut:

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Investor Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

(Xu, 2024)

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Xu (2024)	<i>The Effect of Tax Avoidance on Earnings Persistence: Evidence from China</i>	17.048 observasi 32 ersistens A-share terdaftar di China, periode 2012–2020	Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap persistensi laba. Non-linear: Q1 positif, Q3 negatif. Kep. Institusional

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
				memoderasi hubungan tersebut.
2.	Wongsinhirun et al. (2024)	<i>Tax Avoidance, Managerial Ownership, and Agency Conflicts</i>	30.000 observasi 33 ersistens 33 ersis Amerika Serikat selama periode 25 tahun	Penghindaran pajak didorong konflik keagenan. Kepemilikan manajerial tinggi mengurangi penghindaran pajak oportunistik
3.	Hizazi et al. (2022)	<i>The Persistence of Tax Avoidance and Its Effect on the Persistence of Earnings</i>	Perusahaan-perusahaan terdaftar di bursa efek 33ersist Asia Tenggara termasuk Indonesia	Persistensi penghindaran pajak berpengaruh 33 ersiste thd persistensi laba. Penghindaran pajak persisten dengan tren menurun.
4.	Kałdoński & Jewartowski (2024)	<i>Tax Aggressiveness under Concentrated Ownership: The Importance of Long-Term Institutional Investors</i>	1.707 observasi 33 ersistens terdaftar di Bursa Efek Warsawa, Polandia, periode 2010–2019	Kep. Institusional jangka 33 ersist (+) thd agresivitas pajak, terutama pada 33 ersistens keluarga dengan masalah keagenan parah
5.	Athira & Lukose (2023)	<i>Do Common Institutional Owners Activisms Deter Tax Avoidance? Evidence from an Emerging Economy</i>	Perusahaan-perusahaan terdaftar di Bursa Efek India (BSE dan NSE)	Kepemilikan institusional 33 ersist (-) thd penghindaran pajak; investor institusional berperan aktif sebagai monitoring agent.
6.	Li et al. (2021)	<i>When Dedicated Investors Are</i>	Perusahaan-perusahaan 33 ersis yang	Berkurangnya monitoring institusional

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Distracted: The Effect of Institutional Monitoring on Corporate Tax Avoidance</i>	terdaftar di Amerika Serikat	signifikan meningkatkan penghindaran pajak temporer; monitoring institusional adalah pembatas oportunistik pajak.
7.	Salehi et al. (2024)	<i>Impact of Corporate Governance on Tax Avoidance</i>	Perusahaan-perusahaan terdaftar di Bursa Efek Teheran (Tehran Stock Exchange), Iran	Mekanisme tata 34 ersis kep. Institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 34ersistens.
8.	Dang & Vu (2022)	<i>Factors Affecting Earnings Persistence: Research in Emerging Markets</i>	Perusahaan-perusahaan terdaftar di pasar saham Vietnam sebagai representasi pasar berkembang	Strategi bisnis, masalah keagenan pemegang saham, kualitas pengendalian internal, komposisi dewan berpengaruh terhadap persistensi laba.
9.	Khuong, Abdul Rahman, et al. (2022)	<i>Earnings Management, Board Composition and Earnings Persistence in Emerging Market</i>	Perusahaan-perusahaan terdaftar di pasar saham Vietnam, periode 14 tahun	34 ersistensil a aktual (-) thd persistensi laba. Komposisi dewan yang baik memperkuat persistensi laba.
10.	Sandy & Mulya (2024)	<i>The Effect of Earnings Persistence and Capital Structure on Earnings Response</i>	Perusahaan-perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), periode 2011–2021	34 ersistensil aba (+) thd ERC; pasar Indonesia merespons lebih positif terhadap laba 34 ersistens


No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Coefficient in Indonesia Stock Exchange</i>		dengan persistensi laba tinggi.
11.	Koay & Sapiei (2024)	<i>The Role of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance: A Developing Country Perspective</i>	Perusahaan-perusahaan terdaftar di Bursa Efek Malaysia (Bursa Malaysia)	Tata 35ersis (-) thd penghindaran pajak. Di negara berkembang, lemahnya penegakan hukum menciptakan peluang lebih besar untuk tax avoidance.
12.	Alrobai et al. (2025)	<i>Earnings Quality Drivers: Do Firm Attributes and Ownership Structure Matter in Emerging Stock Markets?</i>	Perusahaan-perusahaan terdaftar di pasar saham berkembang (<i>emerging stock markets</i>)	Kepemilikan institusional dan atribut 35 ersistens (+) thd kualitas laba. 35 ersistensil aba sangat penting bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara penghindaran pajak selaku variable independent, persistensi laba selaku variable dependen, dan kepemilikan investor institusional selaku variable moderasi. Berlandaskan teori agensi dan penelitian terhadulu yang telah diuraikan, penghindaran pajak diduga memberikan pengaruh positif terhadap ketahanan laba perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, penghematan beban pajak

meningkatkan arus kas internal yang mendukung stabilitas laba perusahaan. Kepemilikan investor institusional diduga memoderasi hubungan tersebut, karena pengawasan aktif dari investor institusional mampu memastikan bahwa strategi pajak yang diterapkan manajemen berorientasi pada penciptaan pajak terhadap ketahanan laba. Hubungan antara variable tersebut digambarkan secara sistematis dalam Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Persistensi Laba

Industri pertambangan termasuk dalam salah satu sektor dengan beban pajak yang paling berat di Indonesia, mengingat kewajiban perpajakan yang berlapis mencakup pajak penghasilan badan, royalti, pajak bumi dan bangunan, serta berbagai pungutan daerah. Kondisi ini menciptakan tekanan kuat bagi manajemen perusahaan pertambangan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai strategi pengelolaan kewajiban fiskal. Koay & Sapiei (2024) menegaskan bahwa di negara-negara berkembang, lemahnya penegakan hukum perpajakan membuka celah yang lebih luas

bagi perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak, sehingga isu ini menjadi sangat relevan dalam konteks perusahaan pertambangan di Indonesia. Sementara itu, persistensi laba perusahaan pertambangan rentan terhadap berbagai faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dunia, perubahan regulasi, dan risiko geologi, sehingga memahami peran penghindaran pajak terhadap keberlanjutan laba menjadi sangat penting.

Dari perspektif teori agensi penghindaran pajak dipandang sebagai mekanisme pembiayaan endogen yang dapat mengurangi kendala keuangan yang dihadapi perusahaan. Xu (2024) menjelaskan bahwa penghindaran pajak yang efektif mengkonversi penghematan pengeluaran pajak menjadi arus kas internal yang dapat digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi, sehingga mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang lebih mahal. Bagi perusahaan pertambangan yang memiliki kebutuhan modal sangat besar untuk eksplorasi, pengembangan tambang, dan pembelian peralatan berat kemampuan untuk mempertahankan arus kas internal melalui penghindaran pajak dapat menjadi faktor yang sangat krusial dalam menjaga kelangsungan operasional dan stabilitas laba. Wongsinhirun et al. (2024) menegaskan bahwa ketika penghindaran pajak dilakukan dalam batas yang wajar dan mencerminkan kepentingan pemegang saham, hal tersebut dapat memperkuat kapasitas keuangan perusahaan secara berkelanjutan. Sejalan dengan pandangan ini, Xu (2024) berargumen bahwa penghindaran pajak yang moderat terutama mencerminkan *value effect* yang kondusif bagi persistensi laba,

karena peningkatan arus kas internal memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi secara berkelanjutan meskipun menghadapi tekanan keuangan eksternal.

Namun demikian, pandangan risiko yang didasarkan pada teori agensi memberikan perspektif yang berlawanan. Xu (2024) mengidentifikasi bahwa penghindaran pajak menimbulkan tiga jenis risiko yang dapat mengancam keberlanjutan laba perusahaan. Pertama, risiko informasi: perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung menyembunyikan detail transaksi dari otoritas pajak, yang secara bersamaan meningkatkan ketimpangan informasi antara pihak manajemen dan para pemegang saham serta menurunkan kredibilitas laporan keuangan. Kedua, risiko keagenan: penghindaran pajak menyediakan alat dan peluang bagi manajer untuk terlibat dalam perilaku oportunistik seperti manajemen laba, perdagangan orang dalam, dan investasi tidak efisien yang menguntungkan manajer namun merugikan pemegang saham. Ketiga, risiko investasi: konflik keagenan mendorong manajer untuk menggunakan arus kas bebas hasil penghindaran pajak untuk over investasi atau berinvestasi pada proyek berisiko tinggi demi memenuhi syarat insentif pajak, yang pada akhirnya meningkatkan ketidakpastian laba masa depan. Salehi et al. (2024) membuktikan bahwa tanpa mekanisme tata kelola yang memadai, asimetri informasi yang diperburuk oleh penghindaran pajak akan semakin meningkatkan biaya keagenan dan mengurangi keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan.

Penghindaran pajak dan ketahanan laba memiliki hubungan yang erat secara konseptual. Penghindaran pajak secara langsung memengaruhi besaran laba bersih

yang dilaporkan perusahaan karena beban pajak merupakan komponen pengurang laba. Ketika perusahaan berhasil meminimalkan beban pajak melalui strategi penghindaran pajak, arus kas internal perusahaan meningkat sehingga laba yang dihasilkan lebih besar dan berpotensi lebih stabil dari periode ke periode. Xu (2024) secara eksplisit menegaskan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu faktor signifikan yang memengaruhi persistensi laba, karena penghematan pajak yang berhasil diwujudkan perusahaan mencerminkan kapasitas manajemen dalam mengelola sumber daya keuangan secara efisien, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan laba perusahaan. Hizazi et al. (2022) memperkuat keterkaitan ini dengan membuktikan bahwa persistensi penghindaran pajak secara langsung berhubungan dengan persistensi laba pada perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Xu (2024) memberikan bukti empiris bahwa penghindaran pajak memberikan pengaruh positif terhadap persistensi laba, yang mengkonfirmasi bahwa *value effect* mendominasi ketika penghindaran pajak dilakukan dalam kisaran yang efektif. Hasil ini selaras dengan penelitian Hizazi et al. (2022) dalam kajian pada perusahaan-perusahaan Asia Tenggara termasuk Indonesia juga mengkonfirmasi adanya keterkaitan signifikan antara penghindaran pajak dan persistensi laba, meskipun dengan arah yang bergantung pada tingkat agresivitasnya. Dang & Vu (2022) memperkuat argumen ini dengan menemukan bahwa kemampuan perusahaan mengelola sumber daya keuangan secara efisien, termasuk melalui penghematan pajak, berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba di pasar berkembang. Dalam konteks

perusahaan pertambangan Indonesia yang menghadapi tekanan keuangan akibat volatilitas harga komoditas dan tingginya kebutuhan modal, penghindaran pajak yang terukur berpotensi memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendukung keberlanjutan laba dibandingkan sektor lain. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap persistensi laba

2.3.2 Pengaruh penghindaran pajak terhadap persistensi laba pada

Perusahaan Pertambangan Non-BUMN

Permasalahan ini sangat relevan dalam konteks pertambangan Indonesia mengingat bahwa sektor ini didominasi oleh kehadiran dua jenis perusahaan yang memiliki karakteristik tata kelola, insentif pajak, struktur kepemilikan, dan tekanan pasar yang sangat berbeda. Di satu sisi terdapat perusahaan BUMN pertambangan seperti PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk yang beroperasi di bawah kendali dan pengawasan pemerintah. Di sisi lain terdapat perusahaan-perusahaan pertambangan non-BUMN swasta seperti PT Adaro Energy Tbk, PT Bayan Resources Tbk, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, dan puluhan perusahaan pertambangan swasta lainnya yang beroperasi sepenuhnya berdasarkan mekanisme pasar. Perbedaan mendasar antara kedua jenis perusahaan ini, menurut Xu (2024) dalam konteks SOE vs non-SOE di China, menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam motivasi, intensitas, dan dampak penghindaran pajak terhadap persistensi laba.

Teori agensi menjadi landasan utama dalam menjelaskan mengapa pengaruh penghindaran pajak terhadap ketahanan laba berbeda antara perusahaan BUMN dan non-BUMN. Dalam kerangka teori agensi, konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agenb (manajer) muncul akibat asimetri informasi, dan intensitas konflik ini berbeda secara sistematis antara perusahaan milik negara dan swasta. Pada perusahaan BUMN, manajer berada di bawah pengawasan ganda dari pemegang saham pemerintah sekaligus regulator negara sehingga ruang gerak manajer untuk memanfaatkan penghindaran pajak demi kepentingan pribadi lebih terbatas. Sebaliknya, pada perusahaan non-BUMN, pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan lebih tajam sehingga konflik keagenan yang mendorong manajer memaksimalkan arus kas internal melalui penghindaran pajak dan dengan demikian ketahanan laba menjadi jauh lebih kuat. Xu (2024) menegaskan bahwa perbedaan struktur kepemilikan antara perusahaan negara dan swasta secara langsung memengaruhi motivasi dan intensitas penghindaran pajak, yang pada akhirnya menentukan kekuatan hubungan antara penghindaran pajak dan persistensi laba.

Perusahaan BUMN pertambangan memiliki beberapa karakteristik yang membuat pengaruh penghindaran pajak terhadap persistensi laba relatif lebih lemah dibandingkan perusahaan non-BUMN. Xu (2024) dalam konteks perusahaan milik negara (SOE) di China menemukan bahwa perusahaan negara memiliki banyak saluran pembiayaan yang didukung oleh pemerintah, sehingga insentif mereka untuk meningkatkan sumber pembiayaan internal melalui pengurangan pengeluaran pajak

relatif lemah. Dengan kata lain, *value effect* dari penghindaran pajak lebih lemah pada perusahaan BUMN. Dalam konteks Indonesia, perusahaan BUMN pertambangan mendapatkan berbagai keistimewaan akses pembiayaan, penjaminan pemerintah, serta perlindungan dari risiko kebangkrutan yang tidak dimiliki perusahaan swasta. Selain itu, manajer BUMN yang berorientasi pada kinerja politis cenderung memiliki motivasi yang lebih kecil dalam menjalankan praktik penghindaran pajak secara agresif, karena perusahaan BUMN diasumsikan lebih tunduk pada pengawasan regulasi dan lebih bertanggung jawab terhadap penerimaan negara. Hal ini membuat risiko dari penghindaran pajak juga relatif lebih lemah pada BUMN, karena manajer BUMN memiliki insentif yang lebih kecil untuk menyembunyikan perilaku oportunistik melalui transaksi penghindaran pajak. Akibatnya, penghindaran pajak pada perusahaan BUMN pertambangan tidak secara signifikan menggerakkan persistensi laba ke arah manapun.

Sebaliknya, perusahaan non-BUMN pertambangan memiliki karakteristik yang membuat pengaruh penghindaran pajak terhadap persistensi laba jauh lebih *pronounced*. Xu (2024) menemukan dalam konteks non-SOE bahwa perusahaan swasta memiliki saluran pembiayaan yang lebih sempit dan terbatas, sehingga motivasi mereka untuk memperoleh modal kerja melalui perencanaan pajak jauh lebih kuat. Dalam konteks Indonesia, perusahaan pertambangan non-BUMN umumnya mengandalkan pasar modal, pinjaman perbankan komersial, dan pembiayaan internal sebagai sumber pendanaan utama. Akses ke sumber-sumber pembiayaan ini sangat

bergantung pada kondisi pasar dan profitabilitas perusahaan, sehingga kemampuan menghasilkan arus kas internal melalui efisiensi pajak menjadi sangat kritis. Dengan demikian, ketika penghindaran pajak dilakukan secara moderat, *value effect*-nya jauh lebih terasa pada perusahaan non-BUMN, karena penghematan pajak secara langsung meningkatkan arus kas yang tersedia untuk operasional dan investasi, yang pada gilirannya memperkuat persistensi laba. Namun secara bersamaan, manajer perusahaan non-BUMN juga memiliki insentif yang lebih besar untuk menyembunyikan perilaku oportunistik melalui transaksi penghindaran pajak yang kompleks karena imbal jasa mereka lebih bergantung pada kinerja keuangan perusahaan. Hal ini membuat risiko dari penghindaran pajak juga lebih kuat pada perusahaan non-BUMN, terutama ketika penghindaran pajak dilakukan secara agresif.

Xu (2024) secara empiris membuktikan pola ini pada konteks China dengan menemukan bahwa koefisien interaksi antara tingkat penghindaran pajak dan persistensi laba secara signifikan lebih tinggi pada kelompok non-SOE dibandingkan SOE, baik dalam kondisi penghindaran pajak rendah maupun tinggi. Dalam konteks Indonesia, Nawang dan Prasetyo (2024) juga menemukan bahwa penghindaran pajak sebagai cerminan konflik keagenan berdampak lebih signifikan pada perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh manajemen non-keluarga (yang lebih berorientasi pasar) dibandingkan perusahaan keluarga, yang secara analogi konsisten dengan prediksi perbedaan non-BUMN vs BUMN. Wongsinhirun et al. (2024) memperkuat argumen ini dengan membuktikan bahwa konflik keagenan yang lebih parah yang umumnya

dijumpai pada perusahaan swasta tanpa dukungan pemerintah memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dan kinerja keuangan perusahaan. Alkausar et al. (2023) dalam penelitian pada perusahaan-perusahaan Indonesia juga mengkonfirmasi bahwa agresivitas pajak sebagai cerminan masalah keagenan lebih menonjol pada perusahaan-perusahaan swasta yang tidak memiliki jaminan pemerintah. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Penghindaran pajak berpengaruh lebih kuat terhadap persistensi laba pada perusahaan pertambangan non-BUMN

2.3.3 Peran Moderasi Kepemilikan Institusional pada Hubungan Penghindaran Pajak dan Persistensi Laba

Permasalahan ini menjadi sangat relevan mengingat bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia umumnya melibatkan transaksi yang sangat kompleks, dan bernilai sangat besar, termasuk transaksi afiliasi lintas batas, skema royalti dan kontrak karya, perjanjian pinjaman dengan pihak berelasi, serta pemanfaatan insentif pajak kawasan tertentu. Kompleksitas transaksi ini menciptakan ruang yang luas bagi manajemen untuk memanfaatkan penghindaran pajak sebagai kedok perilaku oportunistik tanpa mudah terdeteksi oleh pemegang saham biasa. Di sinilah investor institusional yang memiliki kapasitas analisis, sumber daya informasi, dan insentif yang jauh lebih besar berperan krusial sebagai mekanisme tatas kelola eksternal yang mampu memoderasi dampak penghindaran pajak terhadap persistensi laba perusahaan.

Dalam kerangka teori agensi, investor berbentuk institusi seperti lembaga dana pensiun, perusahaan asuransi, manajer investasi reksa dana, dan manajer investasi berperan sebagai agen pengawas (*monitoring agent*) yang mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Xu (2024) mengidentifikasi tiga jalur mekanisme melalui mana investor institusional memonitor kebijakan penghindaran pajak perusahaan dan memoderasi dampaknya terhadap persistensi laba. **Pertama**, jalur partisipasi aktif dan pengurangan asimetri informasi: investor institusional berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis melalui pelaksanaan hak suara, pengajuan proposal dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan negosiasi langsung dengan dewan direksi. Mereka juga memiliki kemampuan memperoleh informasi korporasi yang bernilai melalui kunjungan lapangan, penelitian mendalam, dan komunikasi langsung dengan manajemen, sehingga mampu mengidentifikasi perilaku oportunistik yang tersembunyi dalam transaksi penghindaran pajak yang rumit. Xiao (2024) membuktikan bahwa kunjungan lapangan investor institusional secara signifikan mengurangi penghindaran pajak oportunistik melalui saluran disiplin dan transfer pengetahuan. Li et al. (2021) memperkuat temuan ini, berkurangnya pengawasan aktif dari investor institusional yang berdedikasi terbukti secara signifikan meningkatkan penghindaran pajak temporer perusahaan.

Kedua, jalur ancaman penarikan saham (*exit threat*) penarikan kepemilikan oleh investor institusional besar akan berdampak sangat signifikan pada harga saham dan kemampuan perusahaan pertambangan dalam mengakses pasar modal untuk

pendanaan proyek-proyek besar. Ancaman ini memaksa manajemen untuk mempertimbangkan dengan sangat hati-hati dalam memilih strategi penghindaran pajak yang berisiko merusak reputasi dan kepercayaan pasar. **Ketiga**, jalur sinyal pasar: preferensi kepemilikan dan transaksi pasar investor institusional mengandung sinyal relevan bagi seluruh pelaku pasar mengenai kualitas tata kelola perusahaan. Ketika investor institusional besar memilih untuk mempertahankan atau meningkatkan kepemilikannya di perusahaan pertambangan tertentu, hal ini memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa strategi pajak perusahaan tersebut kondusif bagi penciptaan nilai jangka panjang, yang pada gilirannya mendukung persistensi laba perusahaan.

Xu (2024) menyediakan bukti empiris yang kuat untuk peran moderasi ini. Koefisien interaksi tiga arah antara , tingkat penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional bernilai positif pada kelompok penghindaran pajak rendah, menunjukkan bahwa investor institusional memperkuat hubungan positif antara penghindaran pajak dan persistensi laba dengan mengvalidasi bahwa penghindaran pajak moderat mencerminkan strategi penciptaan nilai yang sah. Pada kelompok penghindaran pajak tinggi, koefisien interaksi tiga arah tetap positif, menunjukkan bahwa investor institusional berhasil mengurangi dampak negatif penghindaran pajak agresif terhadap persistensi laba dengan mencegah *tunnelling* oleh pemegang saham pengendali atau manajer. Athira & Lukose (2023) mengkonfirmasi pada konteks India bahwa kepemilikan institusional bersama berkorelasi negatif dengan penghindaran pajak oportunistik, menegaskan efektivitas investor institusional sebagai mekanisme

pengawasan pajak. Alrobai et al. (2025) membuktikan pada sampel pasar saham berkembang bahwa kepemilikan institusional yang lebih tinggi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas laba termasuk dimensi persistensi laba melalui peningkatan pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Salehi et al. (2024) juga mengkonfirmasi bahwa mekanisme tata kelola termasuk kepemilikan institusional merupakan instrumen utama menekan biaya keagenan yang muncul dari penghindaran pajak agresif. Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan persistensi laba.